



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Jalan Palembang – Prabumulih, KM 32 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir 30662
Telepon (0711) 580069, 580169, 580275, Faksimili (0711) 580644

Laman: www.unsri.ac.id

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR 0007/UN9/SK.BUK.HT/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA MASA TUGAS TAHUN 2022-2024

REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat dari Panitia Seleksi Calon Anggota Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Sriwijaya Nomor 0056/Pansel/PPKS/2022 tanggal 2 September 2022 tentang laporan hasil seleksi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Sriwijaya Masa Tugas 2022-2024 ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a sebelumnya, perlu diterbitkan surat keputusan Rektor tentang Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Sriwijaya masa tugas Tahun 202-2024, sebagai pedoman dan landasan hukum.
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Paraf 

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 606);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 17 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 634);
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32031/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya;
10. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 0006/UN9/SK.BUK.HT/2022 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Sriwijaya Periode Tahun 2022-2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA MASA TUGAS TAHUN 2022-2024.
- PERTAMA : Membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2022-2024 sebagaimana terlampir pada surat keputusan ini;
- KEDUA : Satuan Tugas dimaksud pada DIKTUM Pertama, sesuai Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 bertugas untuk;
- a. menyusun pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan Universitas Sriwijaya;
 - b. melakukan survei Kekerasan Seksual paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan di lingkungan Universitas Sriwijaya;
 - c. menyampaikan hasil survei sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada Rektor Universitas Sriwijaya;

Paraf			
-------	---	---	--

- d. mensosialisasikan pendidikan kesetaraan gender, kesetaraan disabilitas, pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi, serta Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual bagi warga kampus Universitas Sriwijaya;
- e. menindaklanjuti Kekerasan Seksual berdasarkan laporan;
- f. melakukan koordinasi dengan unit yang menangani layanan disabilitas, apabila laporan menyangkut korban, saksi, pelapor, dan/atau terlapor dengan disabilitas;
- g. melakukan kolaborasi dengan instansi terkait dalam pemberian perlindungan kepada Korban dan saksi;
- h. memantau pelaksanaan rekomendasi dari Satuan Tugas oleh Rektor Universitas Sriwijaya; dan
- i. menyampaikan laporan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual kepada Rektor Universitas Sriwijaya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

- KETIGA : Dalam rangka pelaksanaan tugasnya, yang utama Satgas PPKS harus mengacu pada Pasal 34-56 Permendikbudristek Nomor 30 tahun 2021, sebagai pendukung dari peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan.
- KEEMPAT : Satuan Tugas dimaksud pada DIKTUM Pertama Surat Keputusan ini bertanggung jawab langsung kepada Rektor Universitas Sriwijaya;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran Universitas Sriwijaya dan/atau dana khusus yang disediakan untuk itu;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Indralaya
Pada tanggal 02 September 2022



Tembusan:

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
2. plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
3. Dekan Fakultas, Ketua Lembaga, Direktur Pascasarjana,

Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya
Nomor 0007/UN9/SK.BUK.HT/2022
Tanggal 02 September 2022

DAFTAR NAMA SATUAN TUGAS
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA MASA TUGAS TAHUN 2022-2024

No	Nama	NIP/NIPUS/NIM	Jabatan	Fakultas/ Unit
1.	Nurul Aulia, S.I.P., M.A	199312222022032013	Dosen	FISIP
2.	Widya Lionita, S.K.M., M.PH	199004192020122014	Dosen	FKM
3.	Yuhyi Purnamasari, S.Pd	1993070420150109201	Tenaga Kependidikan	FKIP
4.	Najwa Rasyadza Alifa	07021282126078	Mahasiswa	FISIP
5.	Nur Salamah	08041282025055	Mahasiswa	FMIFA
6.	Muhammad Tareq Akbar	08041282025028	Mahasiswa	FMIPA
7.	Abdurrahman Al Ghazy	04011282025165	Mahasiswa	FK

REKTOR, ✓
ANIS SAGGAFF
NIP 196210281989031002

